



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RASID SANGAJI alias CIDO;
Tempat Lahir : Tomori;
Umur/ Tgl Lahir : 39 Tahun / 2 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han/02/I/2019/Reskrim tertanggal 28 Januari 2019, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-08/S.2.13/Euh.1/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Nomor PRINT-98/S.2.13/Euh.2/03/2019 tertanggal 25 Maret 2019, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 29 Maret 2018 sejak tertanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 22 April 2019, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H., advokat/ pengacara pada kantor pengacara/advokat Darman Sugianto, S.H.,M.H.,& Partner's beralamat di Jln. Raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 41/SK/Pid/2019/PNLbh tertanggal 15 April 2019;

Pengadilan negeri tersebut:

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh, tertanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh, tertanggal 29 Maret 2019, tertanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya:

1. Membebaskan terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO dari segala tuntutan hukum;
 2. Terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO masih muda, bersikap sopan, jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan demi masa depan terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO yang masih panjang, kami panasihat hukum memohon kiranya majelis hakim berkenaan untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya;
 3. Apabila ada tarik menarik antara kepastian hukum dan keadilan hukum maka yang lebih diutamakan adalah kemanfaatan hukum;
 4. Dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah lebih baik membebaskan 1.000 (seribu) orang yang bersalah;
- Atau selaku penasihat hukum mohon kepada hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan juga mengadili perkara ini menurut fakta

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keyakinan hakim yang mulia, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan formil yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) telah memenuhi rasa keadilan baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis sehingga pada akhirnya akan memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukumnya tersebut, pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASID SANGAJI Alias CIDO pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kos-kosan Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* terhadap korban anak sdri NURIYANI RISWAN Alias NANI. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu diatas, awalnya korban datang ke kos-kosan terdakwa. Saat korban Bersama terdakwa di dalam kos-kosan, terdakwa merayu korban yang memang memiliki hubungan asmara dengan terdakwa agar mau disetubuhi terdakwa. Terdakwa membujuk atau menjanjikan kepada dengan korban mengatakan “ saya sayang pa ngana dan saya akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa kepada ngana (jika korban hamil)”. Mendengar hal tersebut, korban merasa senang dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. kemudian terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur lalu terdakwa mencium bibir korban serta menghisap payudara korban dan akhirnya terdakwa dan korban sama-sama terangsang kemudian terdakwa dan korban membuka pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban dan menindih korban kemudian menggoyangkan pantanya naik turun sampai sperma tersangka tumpah keluar di dalam vagina korban;

Perbuatan terdakwa kepada korban didukung hasil Visum Et Repertum No : 443/71/Visum/RSUD/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, Sp. OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang pada kesimpulannya pada tubuh korban terdapat luka robekan lama pada selaput dara di arah jam 1,3,5,6,7,9,11 akibat kekerasan tumpul;

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak NURIYANI RISWAN Alias NANI saat kejadian masih berusia sekitar 14 (empat belas) Tahun dan 8 (delapan) bulan hal ini ditandai dengan Kuipan akta kelahiran Korban No AL 877.0013582 yang dikeluarkan di Halmahera Selatan tanggal 06 Desember tahun 2013 menerangkan korban NURIYANI RISWAN lahir tanggal 29 April 2004 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NURYANI RISWAN alias NANI dibawah sumpah, selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing 2 (dua) kali dilakukan pada bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 wit dan 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit dan jam 16.00 wit bertempat di kamar kos-kosan milik terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa berpacaran sejak bulan November 2019;
- Bahwa persetubuhan tersebut bermula dari anak saksi datang ke kos-kosan terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, didalam kamar tersebut kamipun bercerita dan pada saat itu terdakwa mengajak anak saksi melakukan persetubuhan namun anak saksi berkata "saya masih sekolah, orang tua pasti tidak setuju" namun terdakwa kemudian mengatakan bahwa "ia sangat menyayangi anak saksi dan jika terjadi sesuatu terhadap saya maka ia akan bertanggung jawab", hal ini membuat anak saksi merasa senang lalu terdakwa membaringkan anak di atas tempat tidur kemudian mencium dan menghisap payudara anak saksi, setelah itu kami memubka pakaian masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan di tumpahkan ke vagina anak saksi. Selanjutnya pada kejadian yang ke-dua sampai ke-empat kami lakukan persetubuhan ditempat dan cara yang sama;
- Bahwa anak saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena percaya kata-kata terdakwa bahwa "saya sayang kamu dan saya akan

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap kamu;

- Bahwa selama berpacaran, terdakwa pernah memintah kepada anak saksi untuk menyampaikan kepada orang tua anak bahwa terdakwa mau menikahi anak saksi namun anak saksi tidak berani menyampaikan kepada orang tua karena orang tua anak saksi pasti tidak setuju karena anak saksi masih sekolah dan anak saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa anak saksi tidak berani menyampaikan hal itu kepada orang tua anak saksi;
- Bahwa tidak pernah datang menemui orang anak saksi untuk menyampaikan keinginannya;
- Bahwa keluarga mengetahui kejadian tersebut karena tante anak saksi datang ke kos-kosan terdakwa dan menemukan anak saksi bersama terdakwa di dalam kamar terdakwa di Desa Hidayat
- Bahwa anak saksi mau menikah dengan terdakwa karena ada perasaan ingin memenikah;
- Bahwa orang tua maupun keluarga anak saksi tidak tahu jika anak saksi dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa pada waktu persetubuhan terjadi umur anak saksi saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. NURSIDA HASAN alias SIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban NURYANI RISWAN alias NANI sebanyak 4 (empat) kali masing-masing 2 (dua) kali dilakukan pada bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 wit dan 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit dan jam 16.00 wit bertempat di kamar kos-kosan milik terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak korban;
- Bahwa bermula dari saksi bersama suami saksi saat itu berada di kebun di Desa lalu datang Ibu Rosita dan ia berceritera kalau ia yang pergi mengambil anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI yang tidur bersama adiknya dikos-kosannya terdakwa di Desa Hidayat;
- Bahwa pada waktu persetubuhan terjadi umur anak korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi berpacaran dengan terdakwa;

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan menyampaikan maksudnya untuk menikahi anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. ROSITA NURDIN alias ITA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban NURYANI RISWAN alias NANI sebanyak 4 (empat) kali masing-masing 2 (dua) kali dilakukan pada bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 wit dan 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit dan jam 16.00 wit bertempat di kamar kos-kosan milik terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak korban kepada saksi;
- Bahwa bermula dari saksi datang ke rumah anak korban di Desa Wayaua namun sampai di rumah anak korban saksi tidak melihat anak korban ada di rumahnya, setelah mendapatkan informasi dari temannya dan warga sekitar bahwa anak korban dan adiknya pergi ke kos-kosan terdakwa di Desa Hidayat kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 saksi bersama suami saksi pergi mencari anak korban di Desa Hidayat namun pada saat itu saksi tidak langsung menemukan anak korban nanti pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wit saksi baru menemukan anak korban bersama terdakwa dan kedua adiknya sedang tidur di kamar kosan terdakwa lalu kemudian saksi berkata kepada terdakwa "kenapa kamu bawa mereka disini dan tidur disini kenapa tidak bawa pulang mereka ke rumahnya" jawab terdakwa "saya sudah menyuruh dia pulang akan tetapi dia tidak mau pulang" kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantar kami pulang ke rumah anak korban namun terdakwa beralasan mobilnya kehabisan bensin jadi tidak bisa antar, selanjutnya saksi membawa anak korban bersama dua saudaranya ke rumah keluarga saksi di hidayat dan pada pagi harinya saksi membawa pulang anak korban ke rumah saksi di Desa Silang, setelah itu saksi pergi ke kebun orang tuan anak korban dan disana memberitahukan kepada mereka tentang kejadian tersebut lalu kami sama-sama pulang ke Desa Silang untuk menemui anak korban setelah sampai di sana orang tua anak korban lalu membawa anak korban ke rumahnya di Desa Wayaua;
- Bahwa pada waktu persetubuhan terjadi umur anak korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi berpacaran dengan terdakwa;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah dan menyampaikan maksudnya untuk menikahi anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saudari NURYANI RISWAN alias NANI sebanyak 4 (empat) kali masing-masing 2 (dua) kali dilakukan pada bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 wit dan 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit dan jam 16.00 wit bertempat di kamar kos-kosan milik terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa bermula pada bulan Desember 2018 terdakwa mengutarakan isinya bahwa terdakwa ingin berpacaran dengan anak korban dan pada saat itu anak korban mau menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2018 anak korban bersama saudara ASRI datang ke kos-kosan terdakwa dan di sana kami bercerita dan tidak lama kemudian saudara ASRI pergi meninggalkan terdakwa dan anak korban berdau di dalam kamar kosan, pada saat itu terdakwa lalu mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban berkata saya masih sekolah namun terdakwa berkata kepada terdakwa "kalau saya sayang kamu, saya bersedia bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan kamu" lalu terdakwa membaringkan anak korban di atas kasur lalu masing-masing membuka pakaiannya setelah telangjang terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak korban. Pada kejadian kedua: masih di bulan Desember Tahun 2018 kami melakukan persetubuhan di rumah saudara ASRIANI di Desa Silang dengan cara sebagaimana pada kejadian pertama. Selanjutnya pada kejadian ke-tiga: pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit anak korban bersama adiknya saudari NUR dan SANDI ke rumah kosan terdakwa, kemudian terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar sedang kedua adik anak korban berada di luar, di dalam kamar kami lalu melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebagaimana kejadian ke-satu dan ke-dua. Selanjutnya pada kejadian ke-empat: di hari yang sama sekitar jam 16.00 wit terdakwa kembali bersetubuh dengan anak korban dengan cara-cara yang sama sebagaimana kejadian kesatu, kedua dan ke-tiga;
- Bahwa pada awal pacaran terdakwa tidak mengetahui jika anak korban masih sekolah nanti pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru mengetahui anak korban masih duduk di bangku sekolah dan baru berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun belum dapat dinikahi dan itu melanggar hukum;
- Bahwa alasan terdakwa menyetubuhi anak korban karena terdakwa sayang sama anak korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah menemui orang tua anak korban menyampaikan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara penyidik telah diajukan foto copy surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 443/71/Visum/RSUD/II/2019, tertanggal 20 Januari 2019, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febby Oktavianti, M.Kes.Sp.OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap NURYANI RISWAN alias NANI dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

- Alat kelamin : bagian luar: kemerahan pada kedua pinggul dekat anus.

Gatal (+)

Selaput dara : luka robekan lama di arah jam 1,3,5,6,7,9,11;

Dengan kesimpulan:

Luka robekan lama di arah jam 1,3,5,6,7,9,11. Akibat kekesan tumpul;

2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor: 820421-LT-06122013-0004 tertanggal 6 Desember Tahun 2013, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Maluku Tengah. Telah menerangkan bahwa NURIYANI RISWAN lahir Tabangame tanggal 29 April Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

3. Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dengan sengaja" terletak di depan perbuatan Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali anak korban agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan persetubuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran, sedangkan pengertian membujuk adalah berusaha mempengaruhi agar orang mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah *"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti visum et repertum diperoleh fakta hukum bahwa pada kejadian pertama di bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 wit terdakwa dan anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI berduan di dalam kamar kosan terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat itu terdakwa lalu mengajak anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI bersetubuh namun anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI berkata saya masih sekolah namun terdakwa berkata kepada anak saksi "saya sayang kamu, saya bersedia bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan kamu" terdakwa kemudian membaringkan anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI di atas kasur lalu mencium dan menghisap payudara anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI setelah itu masing-masing membuka pakaiannya, setelah telanjang terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI. Masih di bulan Desember 2019 sekitar jam 15.00 wit terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI untuk kedua kalinya yang dilakukan di dalam kamar saudara ASRIANI di Desa Silang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara-cara setelah membuka pakaian masing-masing, terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak saksi NURYANI

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN alias NANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 14.00 wit untuk ketiga kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI di dalam kamar kosan terdakwa di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI. Pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 16.00 wit terdakwa kembali menyetubuhi anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI untuk ke-empat kalinya dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara terdakwa dan anak saksi masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak saksi melakukan persetubuhan namun saat itu anak saksi menolak dengan berkata "saya masih sekolah" lalu terdakwa menyakinkan anak saksi dengan berkata "saya sayang kamu, saya bersedia bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan kamu" kemudian terdakwa membaringkan anak saksi di atas kasur lalu mencium dan menghisap payudara anak saksi setelah masing-masing membuka pakaiannya terdakwa lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi NURYANI RISWAN alias NANI sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke vagina anak saksi. Selanjutnya persetubuhanpun kembali dilakukan hingga ke-empat kalinya di bulan Desember 2018 dan di bulan Januari 2019 dengan cara-cara yang sebagaimana pada kejadian pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menunjukan bahwa persetubuhan telah terjadi yang diawali dengan serangkaian kata-kata yang bertujuan agar dapat mempengaruhi anak saksi sehingga anak saksi mau memenuhi kehendak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya dan dengan kata-kata terdakwa itulah anak saksi kemudian percaya dan pada akhirnya persetubuhanpun terjadi sebanyak 4 (empat) kali. Dengan demikian terjadinya persetubuhan tersebut adalah atas kehendak terdakwa sendiri dan terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu sehingga dalam hal ini

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan melakukan bujukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada Desember tahun 2018, bila dihubungkan dengan alat bukti surat berupa foto copy Akte Kelahiran Nomor: 820421-LT-06122013-0004 tertanggal 6 Desember Tahun 2013, menerangkan bahwa NURIYANI RISWAN lahir Tabangame tanggal 29 April Tahun 2004, dengan demikian usia anak saksi pada saat terjadinya persetubuhan itu baru berusia 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga usia sebagaimana uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa NURYANI RISWAN alias NANI adalah merupakan korban yang masuk dalam kriteria anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum bahwa penuntut umum dalam tuntutanannya salah penyebutan Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah adalah keliru seharusnya Desa Hidayat Kecamatan Bacan begitu pula kekeliruan dalam penulisan identitas anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum diatas hakim berpendapat bahwa kesalahan penuntut umum dalam tuntutan merupakan kesalahan penulisan yang menunjukkan kurang adanya ketelitian penuntut umum namun demikian setelah hakim memeriksa identitas anak pada berita acara penyidik telah nyata tidak ada kekeliruan sedangkan terhadap tempat kejadian hal ini tidak bertentangan dengan KUHP karena tempat kejadian tersebut masih masuk dalam wilayah Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum pengadilan negeri labuha;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam nota pembelannya, penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur hukum sebagaimana surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum di atas hakim berpendapat bahwa Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif hal ini ditandai dengan tanda "koma" dan kata "atau" sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruhnya cukup dengan terpenuhinya salah satu delik atau lebih maka unsur hukum inipun telah terpenuhi. Penasihat hukum di dalam

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya bahwa persetubuhan terjadi bukan karena inisiatif dari terdakwa melainkan inisiatif atau keinginan korban sendiri, dalam hal ini penasihat hukum keliru dalam menilai fakta hukum di persidangan karena terjadinya persetubuhan ini bermula dari ungkapan rasa dan keseriusan terdakwa terhadap anak korban hal ini kemudian membuat anak korban menjadi percaya atas apa yang diucapkan terdakwa sehingga persetubuhanpun terjadi hingga 4 (empat) kali, walaupun dalam fakta persidangan terdapat pula peran anak korban hingga terjadi persetubuhan tersebut, namun demikian anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun belum cukup dewasa untuk menentukan masa depannya karena yang dilakukan oleh anak korban hanya berdasarkan pada perasaan semata bukan berdasar pada kematangan berpikir dan dewasa dalam bersikap dalam memutuskan suatu pilihan hidup. Selain itu hakim memandang bahwa terdakwa yang jauh lebih dewasa dan bahkan pernah menikah sudah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya bahwa menyetubuhi atau menikahi anak yang masih berumur 15 (lima belas) tahun adalah bertentangan dengan hukum negara maupun syariat agama sehingga dalam hal ini undang-undang mewajibkan kepada setiap orang yang sudah dewasa termasuk terdakwa untuk melindungi anak dari segala bentuk perbuatan yang melanggar hak asasinya bukan sebaliknya memanfaatkan kepolosan anak korban dalam memenuhi hasrat biaharnya. Oleh karenanya tidak terdapat alasan hukum yang membenarkan terdakwa melakukan persetuban karena diminta oleh anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak berasan hukum, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur hukum "Dengan Segaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum sudah tepat, oleh karenanya hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan khususnya bagi orang tua anak korban dan umumnya bagi masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RASID SANGAJI alias CIDO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh USMAN SOLISA, S.Ap. Panitera Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN,S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lbh



PANITERA

HAKIM

(USMAN SOLISA, S.Ap.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)